

SKRIPSI
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG (EKSPLOITASI SEKSUAL) OLEH KEPOLISIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

BOBBY KURNIAWAN

1710113079

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



PEMBIMBING :

DR. FADILLAH SABRI, S.H., M.H.

DR. NILMA SURYANI, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

No.Reg : 10/PK-IV/II/202

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

(Bobby Kurniawan, 1710113079, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 63 halaman, tahun 2021)

ABSTRAK

Meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang yang mengarah ke eksploitasi seksual di Provinsi Sumatera Barat mendorong agar komponen penegak hukum yang ada di Provinsi Sumatera Barat agar lebih maksimal lagi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual ini, Sebagai komponen yang berperan penting untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana, peningkatan kasus yang terjadi menerangkan bahwa belum adanya pennggulung terkait tindak pidana eksploitasi seksual secara maksimal. Pemerintah Indonesia bersama para penegak hukum lain memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengatasi dan menanggulangi maraknya tindak pidana eksploitasi seksual ini, dengan peraturan yang sudah ada ini seharusnya sudah bisa untuk menjadi jaminan perlindungan bagi masyarakat terhadap tindak pidana eksploitasi seksual tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Berdasarkan hal ini penulis mengangkat judul skripsi “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (EKSPLOITASI SEKSUAL) OLEH KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT” yang memiliki rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang (eksploitasi seksual) di Provinsi Sumatera Barat ? 2. Apa saja kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang ditempuh pihak Polda Sumatera Barat dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang (eksploitasi seksual) serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi seksual?. adapun hasil penelitian yang diketahui adalah sebagai berikut : a. Preventif :Mengawasi secara ketat kegiatan pada tempat-tempat yang diperkirakan dapat melancarkan proses tindak pidana eksploitasi seksual, seperti tempat hiburan malam, karaoke dan hotel. Serta langkah pecegahan ini juga dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran ditengah masyarakat.b. Represif : Melakukan Razia di tempat penampungan wanita dan anak, tempat pelacuran, tempat hiburan, dengan tujuan untuk menanggulangi setiap tindakan eksploitasi seksual. Selain itu, juga melakukan penindakan terhadap aktivitas yang diduga mengarah pada terjadinya eksploitasi seksual. Kendala yang dihadapi dan upaya dalam mengatasi kendala yang dilakukan pihak Kepolisian Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi seksual adalah sebagai berikut : Pola pelaku yang menggunakan jaringan terputus, cara mengatasinya adalah dengan mempelajari pola-pola dan strategi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berperan sebagai otak dari terealisasinya tindak pidana eksploitasi seksual tersebut, Keterbatasan sumber daya kepolisian dan anggaran , untuk mengatasinya unit PPA Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat mengajukan penambahan anggaran dan personil, Sinergi yang kurang baik dengan LSM terkait, cara mengatasinya adalah dengan memperbaiki sinergi dan hubungan dengan LSM agar dapat membantu pihak kepolisian.

Keyword: Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual, Kepolisian, Sumatera Barat.

